

BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN

2024

Kpt 371 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 371 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1002 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kota Gorontalo No. 189/Pl.02.2-BA/7571/2024 dan 118/Pl.02.2-BA/7571/2024; Berita Acara KPU Kota Gorontalo No. 191/Pl.02.2-BA/7571/2024.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorang yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan sebaran dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2024
 - Lamp: 1 hlm.